



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN KNg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/15 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT. 029 RW.005 Desa Kalimanggis Kecamatan Kalimanggis Kabupaten kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suprihatin, S.H beralamat di Jalan Pulasaren No 57 Pekalipan Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 23 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 17 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) **1 (satu) paket Sabu-sabu terbungkus plastik bening dalam amplop warna putih.**
 - 2) **1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk evercross warna putih.**
 - 3) **1 (satu) buah kartu sim nomor 082127607617.**
 - 4) **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NOPOL. E 4895 ZD**

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

(Penulisan sebagaimana isi Surat Tuntutan Penuntut Umum)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: "Tetap kepada isi Surat Tuntutan Penuntut Umum"

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: "Terdakwa tetap pada Permohonan lisan";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.30 Wib. atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan RE. Martadinata sebelah barat pom bensin Ancaran Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa YAYAT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015



memperoleh sabu-sabu dari saksi APANDI sebanyak 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa YAYAT dibagi menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada saksi RUSTIAWAN.

- Bahwa sekira jam 12.00 wib Terdakwa YAYAT warga Kalimantan Kabupaten Kuningan menghubungi melalui handphone ke saksi RUSTIAWAN bin HASIM yang rencana ya mau main ke kos-kosan kemudian sekira pkl. 13.00 wib. Terdakwa YAYAT tiba di Kosan saksi RUSTIAWAN bin HASIM sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening untuk digunakan bersama, dan sisanya diberikan kepada TERDAKWA RUSTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi RUSTIAWAN bin HASIM bersama Terdakwa YAYAT menggunakan sabu-sabu dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) yang terbuat kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya yang di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, masing-masing menggunakan \pm sebanyak 5 (lima) hisapan dan masih ada sisa yang kemudian sabu-sabu sisa pemakaian diberikan kepada saksi RUSTIAWAN dan disimpan di atas meja dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 14.00 wib. Terdakwa YAYAT pulang dan sebelum pulang saksi RUSTIAWAN bin HASIM memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 01.00 wib, saksi RUSTIAWAN pergi ke tempat hiburan tepatnya di Kafe Lingga House (LH) diantar teman, sekira jam 02.00 wib pada saat saksi RUSTIAWAN bin HASIM sedang berada di area parkir Kafe Lingga House (LH) saksi RUSTIAWAN didatangi saksi ALAN RUSLANI dan saksi DIAN SETIAWAN dari kepolisian Polres Kuningan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah/kosan saksi RUSTIAWAN di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya di atas meja dikamar kosan milik TERDAKWA.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa YAYAT SUPRIATNA di telepon oleh saksi RUSTIAWAN Als RAS untuk bertemu di kosan untuk mengajak memakai bersama narkotika berupa sabu-sabu dan Terdakwa YAYAT pergi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam NOPOL E 4895 ZD tetapi setibanya di perjalanan di Jl. RE Martadinata tepatnya di sebelah barat POM bensin ancaran tiba-tiba Terdakwa YAYAT di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA kedapatan menyimpan 1 paket sabu-sabu disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang sebelumnya barang yang 1 (satu) paket berasal dari saksi APANDI dan 1 paket sabu-sabu 1 paket sabu-sabu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa disimpan di bagian saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikan kepada saksi RUSTIAWAN Als RAS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak mempunyai izin dari yang berwenang.
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratorium krimanalistik No; LAB: 4183/NNF/2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa EVA DEWI, Ssi., YUSWARDI, Ssi, Apt. Dan ACHIRIA CATURINI, ST.. diketahui an. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Drs. Endang Sri M,M.Biomed,Apt. Dengan hasil:
 - A. Barang bukti yang diterima 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus platik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0781 gram dengan nomor barang bukti 5067/2015 /NF atas nama YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA.
 - B. Maksud pemeriksaan; apakah barang bukti tersebut bernar mengandung Narkotika, Psikotropika dan bahan aktif obat?
 - C. Pemeriksaan

Nama Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5067/2015/NF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

- D. Kesimpulan; barang bukti Nomor: 5067/2015/NF berupa kristal warna putih adalah



benar mengandung metamfetamina.

E. Keterangan: metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

F. Sisa barang bukti: barang bukti Nomor: 5067/2015/NF jumlah/berat 0,0700 gram.

----- Perbuatan terdakwa **YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** pada hari Kamis tanggal 11 November 2015 sekira pukul 13.00 Wib. atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di kamar kosan di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa YAYAT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 memperoleh sabu-sabu dari saksi APANDI sebanyak 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa YAYAT dibagi menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada saksi RUSTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 12.00 wib Terdakwa YAYAT warga Kalimanggis Kabupaten Kuningan menghubungi melalui handphone ke saksi RUSTIAWAN bin HASIM yang rencana ya mau main ke kos-kosan kemudian sekira pkl. 13.00 wib. Terdakwa YAYAT tiba di Kosan saksi RUSTIAWAN bin HASIM sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening untuk digunakan bersama, dan sisanya diberikan kepada TERDAKWA RUSTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi RUSTIAWAN bin HASIM bersama Terdakwa YAYAT menggunakan sabu-sabu dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) yang terbuat kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya yang di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, masing-masing menggunakan \pm sebanyak 5 (lima) hisapan dan masih ada sisa yang kemudian sabu-sabu sisa pemakaian diberikan kepada saksi RUSTIAWAN dan disimpan di atas meja dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 14.00 wib. Terdakwa YAYAT pulang dan sebelum pulang saksi RUSTIAWAN bin HASIM memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 01.00 wib, saksi RUSTIAWAN pergi ke tempat hiburan tepatnya di Kafe Lingga House (LH) diantar teman, sekira jam 02.00 wib pada saat saksi RUSTIAWAN bin HASIM sedang berada di area parkir Kafe Lingga House (LH) saksi RUSTIAWAN didatangi saksi ALAN RUSLANI dan saksi DIAN SETIAWAN dari kepolisian Polres Kuningan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah/kosan saksi RUSTIAWAN di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya di atas meja dikamar kosan milik TERDAKWA.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa YAYAT SUPRIATNA di telepon oleh saksi RUSTIAWAN Als RAS untuk bertemu di kosan untuk mengajak memakai bersama narkotika berupa sabu-sabu dan Terdakwa YAYAT pergi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam NOPOL E 4895 ZD tetapi setibanya di perjalanan di Jl. RE Martadinata tepatnya di sebelah barat POM bensin ancaran tiba-tiba Terdakwa YAYAT di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA kedapatan menyimpan 1 paket sabu-sabu disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang sebelumnya barang yang 1 (satu) paket berasal dari saksi APANDI dan 1 paket sabu-sabu 1 paket sabu-sabu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa disimpan di bagian saku depan celana



- sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikan kepada saksi RUSTIAWAN Als RAS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk digunakan tidak mempunyai izin dari yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No; LAB: 4183/NNF/2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa EVA DEWI, Ssi., YUSWARDI, Ssi, Apt. Dan ACHIRIA CATURINI, ST.. diketahui an. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Drs. Endang Sri M,M.Biomed,Apt. Dengan hasil: Barang bukti yang diterima 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus platik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0781 gram dengan nomor barang bukti 5067/2015 /NF atas nama YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA Kesimpulan; barang bukti Nomor: 5067/2015/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
 - Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan tes urine Nomorr: SKHPU/137/XI/2015/UR DOKKES tanggal 12 November 2015 atas nama YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA disimpulkan pada saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat golongan metamfetamina POSITIF (+).

----- Perbuatan terdakwa **YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rustiawan Als Ras Bin Hasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia, mengerti diperiksa oleh pihak penyidik Polres Kuningan sehubungan dijadikan saksi dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;
 - Saksi menjelaskan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu terjadi pada hari kamis tanggal 12 november sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat di sebelah barat SPBU kertawangunan Jl.R.E martadinata desa kertawangunan kecamatan sindang agung kabupaten kuningan;
 - Saksi menjelaskan yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr.YAYAT warga dusun keliwon Rt 29 Rw 04 Desa Kalimanggis Kulon Kecamatan kalimanggis kabupaten kuningan;
 - Saksi menerangkan tersangka YAYAT menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket di saku celana sebelah kiri;
 - Saksi menjelaskan barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan di saku celana sebelah kiri Sdr YAYAT adalah barang narkotika Jenis sabu-sabu milik Sdr YAYAT sendiri
 - Saksi menjelaskan barang Narkotika Jenis sabu-sabu milik Sdr YAYAT rencananya akan digunakan bersama saksi
 - Saksi membenarkan 1(satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama saksi
 - Saksi menerangkan dari pengakuan sdr YAYAT bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat dengan cara diberi oleh sdr APANDI warga dusun kliwon Rt 29 Rw 05 desa kalimanggis kulon kecamatan kalimanggis kabupaten kuningan;
 - Saksi menjelaskan pernah menggunakan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama awal bulan September tanggal hari lupa, yang kedua hari minggu tanggal 8 november 2015 pukul 16.00 WIB yang bertempat di kamar kostan saksi, yang ketiga hari rabu tanggal 11 november 2015 pukul 13.30 WIB yang bertempat di kostan milik saksi



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Apandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dan mengerti di periksa oleh pihak penyidik Polres Kuningan sehubungan dijadikan saksi dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;
 - Saksi menjelaskan yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr YAYAT warga desa Kalimanggis Kulon Rt 29 Rw 05 kecamatan Kalimanggis kabupaten Kuningan;
 - Saksi menerangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh sdr YAYAT tersebut dengan cara memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Saksi menjelaskan tersangka YAYAT telah memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan saku celana depan sebelah kiri yang tersangka kenakan;
 - Saksi menerangkan tersangka YAYAT mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ketika pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 wib di rumah dusun Kliwon Rt 29 Rw 05 desa Kalimanggis Kulon kec. Kalimanggis kabupaten Kuningan;
 - Saksi menjelaskan tersangka YAYAT mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi tersebut dengan cara menerima pemberian dari saksi;
 - Saksi menjelaskan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka YAYAT tersebut tidak mendapatkan keuntungan karena antara saksi dengan tersangka YAYAT memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar dan saksi tinggal serumah;
 - Saksi menjelaskan memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka YAYAT tersebut baru pertama kali yaitu ketika hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 wib, di rumah dusun Kliwon Rt 29 Rw 05 desa Kalimanggis Kulon kec. Kalimanggis kabupaten Kuningan;
 - Saksi membenarkan ini 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka YAYAT tersebut merupakan pemberian dari saksi ketika hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Alan Ruslani SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dan mengerti di periksa oleh pihak penyidik Polres Kuningan sehubungan dijadikan saksi dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu;
 - Saksi menerangkan kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu terjadi pada hari kamis tanggal 12 nopember 2015, sekira pukul 5.30 wib, di kosan Ciporang kelurahan Ciporang kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh tersangka RUSTIAWAN dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu;
 - Saksi menerangkan kejadian penyalahgunaan narkotika tersebut berawal dari tugas penyelidikan di daerah Cilimus Kuningan tepatnya Kafe LH, kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kami melakukan pencarian terhadap orang dimaksud dan ketika di palkiran kafe LH kami menemukan orang tersebut kemudian saya bersama sdr. DIAN SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan orang tersebut bernama RUSTIAWAN warga kelurahan Awirarangan kec. Kuningan kab. Kuningan, ketika dilakukan



penggledahan badan tidak ditemukan narkotika lalu kami bawa ke Polres Kuningan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sekira pukul 5.00 wib sdr RUSTIAWAN kami cek urine dengan hasil (+) methamphetamine dari hasil tes urine tersebut tersangka RUSTIAWAN mengakui telah menggunakan sabu-sabu ketika hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 wib di kosan Ciporang Kuningan, kemudian kami melakukan penggledahan terhadap kamar no 4 kosan Ciporang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu yang didapat dari sdr YAYAT, atas pengakuan tsk RUSTIAWAN kami melakukan pencarian terhadap sdr YAYAT dan ketika di Jalan RE Marthadinata tepatnya sebelah barat SPBU Kertawangunan kami menangkap sdr YAYAT dan pada saat penggledahan badan kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kiri dan menurut pengakuan tsk YAYAT sabu-sabu tersebut dari sdr APANDI warga warga Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan kemudian kami menangkap tsk APANDI di rumahnya dan ditemukan 4 paket sabu-sabu, 1 unit alat hisap (bong), atas kejadian tersebut ke 3 tsk kami bawa ke Polres Kuningan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi menjelaskan sabu-sabu tersebut ditemukan di atas meja kamar no 4 kosan tersangka RUSTIAWAN yaitu di Kelurahan Ciporang kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan tersangka mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara diberi dari tersangka YAYAT warga dusun Keliwon Rt 29 Rw 5 desa Kalimantan Kulon kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, ketika hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 wib di depan kosan Ciporang Kuningan;
- Saksi menjelaskan tersangka RUSTIAWAN menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 wib di kamar no 4 kosan Ciporang Kuningan bersama dengan YAYAT;
- Saksi menjelaskan tersangka YAYAT ditangkap di Jalan RE. Marthadinata tepatnya samping barat SPBU Kertawangunan desa Kertawangunan kecamatan Sindangagung kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan tersangka YAYAT memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan tersangka, yang didapat dari sdr APANDI warga dusun Kliwon Rt 29 Rt 05 desa Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan, dengan cara diberi ketika hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 7.00 wib di rumah sdr APANDI;
- Saksi menerangkan tersangka APANDI bersama tersangka TOTO ditangkap ketika hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 di rumahnya dusun Kliwon Rt 29 Rt 05 desa Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan;
- Saksi menjelaskan ketika dilakukan pengeledahan rumah tersangka APANDI ditemukan 4 (empat) paket : 3 (tiga) paket didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) paket di dalam dompet warna biru, 1 (satu) unit alat hisap (bong) di lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersangka;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan tersangka APANDI menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ketika pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah tersangka APANDI bersama sdr TOTO warga dusun 3 Rt 04 Rw 06 desa Cibeureum kecamatan Cibeureum kabupaten Kuningan;
- Saksi menjelaskan menurut pengakuan tersangka APANDI sabu-sabu tersebut didapat dari sdr RAMLI warga Ciledug Cirebon sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ketika hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 wib di rumah tersangka APANDI desa Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan kemudian penggledahan badan terhadap tersangka TOTO di rumah tersangka APANDI tidak diketemukan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dian Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, sekira pukul 5.30 wib, di kosan Ciporang kelurahan Ciporang kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh tersangka RUSTIAWAN dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Saksi menerangkan kejadian penyalahgunaan narkoba tersebut berawal dari tugas penyelidikan di daerah Cilimus Kuningan tepatnya Kafe LH, kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kami melakukan pencarian terhadap orang dimaksud dan ketika di palkiran kafe LH kami menemukan orang tersebut kemudian saya bersama sdr. DIAN SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan orang tersebut bernama RUSTIAWAN warga kelurahan Awirarangan kec. Kuningan kab. Kuningan, ketika dilakukan penggledahan badan tidak ditemukan narkoba lalu kami bawa ke Polres Kuningan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sekira pukul 5.00 wib sdr RUSTIAWAN kami cek urine dengan hasil (+) methamphetamine dari hasil tes urine tersebut tersangka RUSTIAWAN mengakui telah menggunakan sabu-sabu ketika hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 13.30 wib di kosan Ciporang Kuningan, kemudian kami melakukan penggledahan terhadap kamar no 4 kosan Ciporang dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu yang didapat dari sdr YAYAT, atas pengakuan tsk RUSTIAWAN kami melakukan pencarian terhadap sdr YAYAT dan ketika di Jalan RE Marthadinata tepatnya sebelah barat SPBU Kertawangunan kami menangkap sdr YAYAT dan pada saat penggledahan badan kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kiri dan menurut pengakuan tsk YAYAT sabu-sabu tersebut dari sdr APANDI warga warga Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan kemudian kami menangkap tsk APANDI di rumahnya dan ditemukan 4 paket sabu-sabu, 1 unit alat hisap (bong), atas kejadian tersebut ke 3 tsk kami bawa ke Polres Kuningan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Saksi menjelaskan sabu-sabu tersebut ditemukan di atas meja kamar no 4 kosan tersangka RUSTIAWAN yaitu di kelurahan Ciporang kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan tersangka mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara diberi dari tersangka YAYAT warga dusun Keliwon Rt 29 Rw 5 desa Kalimantan Kulon kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) paket, ketika hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 13.00 wib di depan kosan Ciporang Kuningan;
- Saksi menjelaskan tersangka RUSTIAWAN menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 13.30 wib di kamar no 4 kosan Ciporang Kuningan bersama dengan YAYAT;
- Saksi menjelaskan tersangka YAYAT ditangkap di Jalan RE. Marthadinata tepatnya samping barat SPBU Kertawangunan desa Kertawangunan kecamatan Sindangagung kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan tersangka YAYAT memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan tersangka, yang didapat dari sdr APANDI warga dusun Kliwon Rt 29 Rt 05 desa Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan, dengan cara diberi ketika hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 7.00 wib di rumah sdr APANDI;
- Saksi menerangkan tersangka APANDI bersama tersangka TOTO ditangkap ketika hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 12.30 di rumahnya dusun Kliwon Rt 29 Rt 05 desa Kalimantan kecamatan Kalimantan kabupaten Kuningan;
- Saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan rumah tersangka APANDI ditemukan 4 (empat) paket : 3 (tiga) paket didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) paket di dalam dompet warna biru, 1 (satu) unit alat hisap (bong) di lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersangka;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan tersangka APANDI menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ketika pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah tersangka APANDI bersama sdr TOTO warga dusun 3 Rt 04 Rw 06 desa Cibeureum



- kecamatan Cibeureum kabupaten Kuningan;
- Saksi menjelaskan menurut pengakuan tersangka APANDI sabu-sabu tersebut didapat dari sdr RAMLI warga Ciledug Cirebon sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ketika hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 wib di rumah tersangka APANDI desa Kalimanggis kecamatan Kalimanggis kabupaten Kuningan;
 - Saksi menerangkan ketika dilakukan penangkapan kemudian penggledahan badan terhadap tersangka TOTO di rumah tersangka APANDI tidak diketemukan barang bukti.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. Dessy Susanti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui dan tidak mengenalinya namun setelah ada penjelasan dari pihak Penyidik, saya baru mengetahuinya bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bernama Sdr. RUSTIAWAN Als.RAS Bin HASIM warga Lingkungan Serang Rt 02 Rw 02 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, saksi tidak mengenali pelaku dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau Family dengan pelaku;
 - Saksi menerangkan riwayat pendidikan sampai dengan sekarang pendidikan Kedokteran saya di UNJANI (Universitas Ahmad Yani) Cimahi Bandung di Fakultas Kedokteran Jurusan Dokter Umum lulus tahun 2003 setelah lulus kemudian saya bekerja di UPTD Puskesmas Kadugede sebagai Dokter Fungsional pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 kemudian pada 2011 sampai dengan sekarang saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
 - Saksi menerangkan keahlian saksi dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang mencakup kesehatan Khusus yang mencakup dampak dari penyalahgunaan Narkotika / Narkoba;
 - Saksi menjelaskan dasar saksi memberikan keterangan ahli yaitu karena pihak Kepolisian meminta saksi/keterangan ahli kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan yang kemudian menunjuk saya untuk menjadi saksi/keterangan ahli di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - Saksi menerangkan yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman / tumbuhan, semi sintetik, atau sintetik yang dapat merubah kesadaran, perasaan, pikiran dan dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan;
 - Saksi menjelaskan yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;
 - Saksi menerangkan penggolongan Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu dari alam, semi sintetik dan sintetik dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Narkotika golongan 1 (satu) sintetik;
 - Saksi menerangkan di dalam narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdapat kandungan zat berupa metamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamin, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat mempengaruhi fungsi tubuh baik secara fisik maupun psikologik atau mental serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan;
 - Saksi menerangkan dampak dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernafasan serta meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemetar, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih



enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri, lebih agresif, gelisah dan kadang-kadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus obat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marah serta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas karena sering terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah Insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/ penyakit jantung yang di tandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikosis/ gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang di tandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson;

- Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dari dampak positifnya bagi tubuh manusia, selain itu juga karena dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan, dimiliki, di simpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena selain berbahaya bagi kesehatan, perbuatan tersebut telah melanggar hukum;
- Saksi menerangkan ada Narkotika tertentu yang digunakan untuk pelayanan kesehatan atau dapat digunakan dalam penanganan medis namun jumlahnya sangat sedikit / terbatas dan dalam pengawasan dokter atau tenaga medis, Narkotika yang digunakan dalam penanganan medis tersebut diantaranya adalah Pethidine, codein, tramadol, methadone dan papaverin;
- Saksi menerangkan sepengetahuan saya narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, kuasai dan digunakan oleh Tsk. RUSTIAWAN seberat 0.29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram tidak diperbolehkan untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, dan digunakan oleh Tsk. RUSTIAWAN

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 pukul 07.00 WIB yang bertempat di rumah saya dusun kliwon Rt.29 Rw.05 desa kalimanggis kulon kecamatan kalimanggis kabupaten kuningan saya di berikan narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi APANDI setelah itu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pergi ke kamar untuk memecah narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket , Terdakwa YAYAT SUPRIATNA menelfon saksi RUSTIAWAN Als RAS mengatakan saki RUSTIAWAN Als RAS “ ada di mana “ lalu saksi RUSTIAWAN menjawab “ saya sedang bekerja “ setelah itu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA janji untuk bertemu saksi RUSTIAWAN;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat Nopol. E 4895 ZD Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pergi ke kosan saksi RUSTIAWAN dan bertemu dengan saksi RUSTIAWAN Als RAS depan kos kosan ciporang Terdakwa YAYAT SUPRIATNA memberikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA bersama sama menuju kosan lalu mengobrol sebentar;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa YAYAT SUPRIATNA memakai barang narkotika jenis sabu-sabu dengan cara saksi RUSTIAWAN Als mempersiapkan alat bantu hisap (bong) lalu saksi RUSTIAWAN membakar untuk dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saya menghisap 5 (lima) kali hisapan setelah Terdakwa YAYAT SUPRIATNA menggunakan 5 (lima) hisapan langsung pulang dan di beri uang bensin Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi RUSTIAWAN, dan tiba di rumah sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa YAYAT SUPRIATNA di telfon oleh saksi RUSTIAWAN Als RAS untuk bertemu di kosan tetapi setibanya di perjalanan di Jl.RE martadinata tepatnya di sebelah barat POM bensin ancaran tiba tiba saya di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA kedapatan menyimpan 1 paket sabu-sabu yang sebelumnya barang yang 1 (satu) paket berasal dari saksi APANDI dan 1 paket sabu-sabu 1 paket sabu-sabu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket saya bawa 1 (satu) paket



saya berikan kepada saksi RUSTIAWAN Als RAS dan 1 paket sabu-sabu disimpan di bagian saku depan celana sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari saksi APANDI diperoleh dengan cara diberi atau dikasih secara cuma-cuma karena masih saudara tinggal satu rumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Sabu-sabu terbungkus plastik bening dalam amplop warna putih.
2. 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk evercross warna putih.
3. 1 (satu) buah kartu sim nomor 082127607617.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NOPOL. E 4895 ZD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal ketika Terdakwa YAYAT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 memperoleh sabu-sabu dari saksi APANDI sebanyak 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa YAYAT dibagi menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada saksi RUSTIAWAN;
2. Bahwa sekira jam 12.00 wib Terdakwa YAYAT warga Kalimantan Kabupaten Kuningan menghubungi melalui handphone ke saksi RUSTIAWAN bin HASIM yang rencana ya mau main ke kos-kosan kemudian sekira pkl. 13.00 wib. Terdakwa YAYAT tiba di Kosan saksi RUSTIAWAN bin HASIM sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening untuk digunakan bersama, dan sisanya diberikan kepada TERDAKWA RUSTIAWAN;
3. Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi RUSTIAWAN bin HASIM bersama Terdakwa YAYAT menggunakan sabu-sabu dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) yang terbuat kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya yang di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, masing-masing menggunakan \pm sebanyak 5 (lima) hisapan dan masih ada sisa yang kemudian sabu-sabu sisa pemakaian diberikan kepada saksi RUSTIAWAN dan disimpan di atas meja dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN;
4. Bahwa sekira jam 14.00 wib. Terdakwa YAYAT pulang dan sebelum pulang saksi RUSTIAWAN bin HASIM memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 01.00 wib, saksi RUSTIAWAN pergi ke tempat hiburan tepatnya di Kafe Lingga House (LH) diantar teman, sekira jam 02.00 wib pada saat saksi RUSTIAWAN bin HASIM sedang berada di area parkir Kafe Lingga House (LH) saksi RUSTIAWAN



didatangi saksi ALAN RUSLANI dan saksi DIAN SETIAWAN dari kepolisian Polres Kuningan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah/kosan saksi RUSTIAWAN di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya di atas meja dikamar kosan milik TERDAKWA;

6. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa YAYAT SUPRIATNA di telepon oleh saksi RUSTIAWAN Als RAS untuk bertemu di kosan untuk mengajak memakai bersama narkoba berupa sabu-sabu dan Terdakwa YAYAT pergi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam NOPOL E 4895 ZD tetapi setibanya di perjalanan di Jl. RE Martadinata tepatnya di sebelah barat POM bensin ancaran tiba-tiba Terdakwa YAYAT di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA kedapatan menyimpan 1 paket sabu-sabu disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang sebelumnya barang yang 1 (satu) paket berasal dari saksi APANDI dan 1 paket sabu-sabu 1 paket sabu-sabu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa disimpan di bagian saku depan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikan kepada saksi RUSTIAWAN Als RAS;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk digunakan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No; LAB: 4183/NNF/2015 tanggal 26 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa EVA DEWI, Ssi., YUSWARDI, Ssi, Apt. Dan ACHIRIA CATURINI, ST.. diketahui an. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Drs. Endang Sri M,M.Biomed,Apt. Dengan hasil: Barang bukti yang diterima 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus platik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0781 gram dengan nomor barang bukti 5067/2015 /NF atas nama YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA Kesimpulan; barang bukti Nomor: 5067/2015/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan tes urine Nomorr: SKHPU/137/XI/2015/UR DOKKES tanggal 12 November 2015 atas nama YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA disimpulkan pada saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat golongan metamfetamina POSITIF (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada subyek hukum berupa manusia yang dengan bukti permulaan didakwa melakukan suatu tindak pidana dan unsur tersebut terpenuhi apabila segenap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang setelah ditanya dipersidangan mengaku bernama **YAYAT SUPRIATNA bin SUTARA** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan sebagai Terdakwa *in casu* bukan orang lain selain terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut memenuhi unsur setiap orang apabila unsur lain dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur lain, yakni unsur kedua (dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Ad.2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Prof. Moelyatno) meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan, perumusan Pasal 111 ternyata secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga



anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH. komentar dan pembahasan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam arti penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No: 35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yakni:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa YAYAT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 memperoleh sabu-sabu dari saksi APANDI sebanyak 1 (satu) paket kemudian oleh Terdakwa YAYAT dibagi menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa berikan kepada saksi RUSTIAWAN.;
- Bahwa sekira jam 12.00 wib Terdakwa YAYAT warga Kalimantan Kabupaten Kuningan menghubungi melalui handphone ke saksi RUSTIAWAN bin HASIM yang rencana ya mau main ke kos-kosan kemudian sekira pkl. 13.00 wib. Terdakwa YAYAT tiba di Kosan saksi RUSTIAWAN bin HASIM sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening untuk digunakan bersama, dan sisanya diberikan kepada SAKSI RUSTIAWAN;
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi RUSTIAWAN bin HASIM bersama Terdakwa YAYAT menggunakan sabu-sabu dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN dengan menggunakan alat bantu hisap (bong) yang terbuat kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya yang di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, masing-masing menggunakan \pm sebanyak 5 (lima) hisapan dan masih ada sisa yang kemudian sabu-sabu sisa pemakaian diberikan kepada saksi RUSTIAWAN dan disimpan di atas meja dikamar kosan milik saksi RUSTIAWAN;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib. Terdakwa YAYAT pulang dan sebelum pulang saksi RUSTIAWAN bin HASIM memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 01.00 wib, saksi RUSTIAWAN pergi ke tempat hiburan tepatnya di Kafe Lingga House (LH) diantar teman, sekira jam 02.00 wib pada saat saksi RUSTIAWAN bin HASIM sedang berada di area parkir Kafe Lingga House (LH) saksi RUSTIAWAN didatangi saksi ALAN RUSLANI dan saksi DIAN SETIAWAN dari kepolisian Polres Kuningan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah/kosan saksi RUSTIAWAN di Perumahan Ciporang Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) buah alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari kaca lengkap dengan pipet dan sedotannya di atas meja dikamar kosan milik TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa YAYAT SUPRIATNA di telepon oleh saksi RUSTIAWAN Als RAS untuk bertemu di kosan untuk mengajak memakai bersama narkotika berupa sabu-sabu dan Terdakwa YAYAT pergi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam NOPOL E 4895 ZD tetapi setibanya di perjalanan di Jl. RE Martadinata tepatnya di sebelah barat POM bensin ancaran tiba-tiba Terdakwa YAYAT di tangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa YAYAT SUPRIATNA kedapatan menyimpan 1 paket sabu-sabu disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang sebelumnya barang yang 1 (satu) paket berasal dari saksi APANDI dan 1 paket sabu-sabu 1 paket sabu-sabu Terdakwa YAYAT SUPRIATNA pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Terdakwa YAYAT bawa disimpan di bagian saku depan celana



- sebelah kiri dan 1 (satu) paket berikan kepada saksi RUSTIAWAN Als RAS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak mempunyai izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dicampur adukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika, sehingga perlu dilakukan penelitian yang seksama berkaitan tindak pidana narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Bagi pengedar yang tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bukan bentuk tanaman tentulah dengan berbagai alasan berusaha dianggap sebagai penyalahguna dengan harapan dikenakan Pasal 127 yang dipandang ringan dengan Pasal 112 sebaliknya jika benar-benar terbukti sebagai penyalahguna narkotika tentulah penegak hukum tidak boleh begitu saja menerapkan Pasal 112 karena dianggap telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terlebih dahulu (*Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika oleh AR. Sujono, SH.MH. dan Bony Daniel, SH kata pengantar Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa SH.MH. penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama tahun 2011*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdapat fakta-fakta bahwa TERDAKWA awalnya pernah pakai sabu-sabu bersama-sama dengan saksi RUSTIAWAN dan TERDAKWA YAYAT kemudian setelah TERDAKWA YAYAT memiliki barang narkotika mengajak memakai sabu-sabu karena TERDAKWA YAYAT pernah diajak memakai sabu-sabu secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk soledaritas sesama pemakai oleh saksi RUSTIAWAN sehingga TERDAKWA memiliki serta menguasai narkotika dengan tujuan untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan dari fakta-fakta persidangan tidak ada perbuatan TERDAKWA yang mengarah kepada keterlibatan dalam peredaran narkotika dikaitkan bukti surat:

- 1) Berita acara pemeriksaan laboratorium krimanalistik No; LAB: 3991/NNF/2015 tanggal 17 Nopember 2015, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, EVA DEWI, Ssi., YUSWARDI, Ssip, Apt. Dan ACHIRIA CATURINI, ST. diketahui an. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Drs. Endang Sri M,M.Biomed,Apt. Dengan hasil, Barang bukti yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0203 gram dengan nomor barang bukti 5062/2015 /NF atas nama RUSTIAWAN als. RAS bin HASIM, Kesimpulan; barang bukti Nomor: 5062/2015/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Sisa barang bukti: barang bukti Nomor: 5062/2015/NF jumlah/berat 0,0154 gram.
- 2) Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan tes urine Nomor: SKHPU/136/XI/2015/UR DOKKES tanggal 12 November 2015 atas nama RUSTIAWAN als. RAS bin HASIM disimpulkan pada saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat golongan metamfetamina POSITIF (+).



- 3) Bahwa Surat Form Assesment tanggal 17 Desember 2015 dengan hasil Rehabilitasi rawat inap, konseling individu, motivasi dan therapy community.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 Pasal 56 Undang-undang No: 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan Pasal 103, dapat diketahui bahwa ada 3 kriteria yang wajib diperhatikan dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan Pasal 127 yaitu apakah TERDAKWA sebagai penyalahguna narkoba (dalam arti bukan pecandu narkoba), pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Badan Nasional Narkoba. Hal ini dikaitkan dengan keterangan AHLI:

- Bahwa jenis narkoba yang digunakan untuk penanganan medis jumlahnya sangat sedikit diantaranya pethidine, codein, tramadol, methadone dan papeverin.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai dan sabu-sabu tidak boleh diperjualbelikan oleh masyarakat.
- Bahwa TERDAKWA dalam menggunakan narkoba berupa sabu-sabu hanya pada saat-saat tertentu bila terdakwa akan bekerja overtime sehingga menambah semangat.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan hanya merasa lemas dan tidak bersemangat bila tidak memakainya dan merasa lebih sehat bila tidak menggunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan syarat pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan (menggunakan) dan pada saat tertangkap tangan ditemukan untuk metamphetamine (shabu) maksimal 1 (satu) gram sehingga Perbuatan TERDAKWA dapat diterapkan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 dengan maksud untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba dan secara kontrario menunjukkan seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, oleh karena itu apabila diteliti lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 bertujuan agar hakim mempunyai batasan yang jelas dalam hal apa seseorang meskipun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai penyalahguna narkoba dan sebaliknya dalam hal dipandang sebagai pengedar yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli TERDAKWA sebagai penyalahguna narkoba yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan "Penyalahguna narkoba" dalam hal ini TERDAKWA bukan pecandu maupun korban penyalahguna narkoba" maka kepadanya Hakim wajib menjatuhkan pidana sesuai Pasal 127 Undang-undang No: 35 Tahun 2009. (Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang



narkotika oleh AR. Sujono, SH.MH. dan Bony Daniel, SH kata pengantar Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa SH.MH. penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama tahun 2011)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI. dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUPRIATNA BIN SUTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket Sabu-sabu terbungkus plastik bening dalam amplop warna putih;
 - (2) 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk evercross warna putih.
 - (3) 1 (satu) buah kartu sim nomor 082127607617.
 - (4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NOPOL. E 4895 ZD

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Liza Utari, S.H., M.H dan Sigit Susanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Indra Harvianto Saleh, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liza Utari, S.H., M.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Sigit Susanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)